



BUPATI ROTE NDAO

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 27 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN JASA PENERANGAN
KEPADA MASYARAKAT MELALUI DESA
UNTUK PEMASANGAN SUPER EXTRA HEMAT ENERGI (SEHEN)
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao, Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan optimal, seimbang dan merata, sehingga Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melakukan percepatan kenaikan Rasio Elektrifikasi dalam bidang ketenagalistrikan;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat akan listrik di Kabupaten Rote Ndao sangat urgen dan semakin meningkat, sehingga perlu disikapi dan ditindak lanjuti secara cepat dan tepat oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan percepatan ratio elektrifikasi di Kabupaten Rote Ndao melalui kegiatan bantuan keuangan jasa penerangan kepada masyarakat melalui desa, maka diperlukan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Jasa Penerangan Kepada Masyarakat Melalui Desa Untuk Pemasangan Super Extra Hemat Energi (SEHEN);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

[Handwritten signature]

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 022 seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2012 Nomor 015);
22. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 0119);
23. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2012 Nomor 0115).

[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN JASA PENERANGAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI DESA UNTUK PEMASANGAN SUPER EXTRA HEMAT ENERGI (SEHEN) TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) SEHEN adalah singkatan dari Super Extra Hemat Energi yang mengkonsumsi daya listrik (watt) seminimal mungkin untuk menghasilkan cahaya semaksimal mungkin.
- (2) Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- (4) Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD-PPKAD Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Petunjuk teknis ini bertujuan :
 - a. Menjamin tertibnya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bantuan dana untuk biaya jasa penerangan kepada masyarakat melalui desa; dan
 - b. Menjamin terlaksananya pelaksanaan penyaluran bantuan untuk biaya jasa penerangan kepada masyarakat melalui desa.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi arah kegiatan, sasaran, dan perencanaan, koordinasi penyelenggaraan, tugas dan tanggungjawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaporan.

BAB III
ARAH KEGIATAN, SASARAN DAN PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Bantuan untuk biaya jasa penerangan kepada masyarakat melalui desa diarahkan untuk membiayai kegiatan yang meliputi Pemasangan SEHEN;
- (2) Kegiatan pemasangan SEHEN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan didaerah yang jauh dari jangkauan listrik.
- (3) Sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diprioritaskan untuk masyarakat tidak mampu dan didaerah yang jauh dari jangkauan listrik PT. PLN (Persero) sebanyak 7.000 (Tujuh Ribu) Unit.

BAB IV
KOORDINASI PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Setelah penetapan DPA melalui SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), Kepala Desa/Lurah penerima bantuan jasa penerangan membuat rencana usulan nama-nama calon penerima bantuan SEHEN dimasing-masing desa/kelurahan sesuai data lapangan.
- (2) Rencana usulan nama-nama calon penerima bantuan SEHEN tersebut disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Nama-nama calon penerima bantuan SEHEN harus mendapat persetujuan Bupati melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bantuan untuk biaya jasa penerangan perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan PT. PLN (Persero) Area Kupang - Rayon Rote Ndao dan PT. Bank NTT.
- (2) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melalui pihak-pihak yang terkait melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendataan jumlah kepala keluarga yang belum menikmati penerangan listrik di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao ;
 - b. Melaksanakan proses pencairan dana;
 - c. Melakukan survey, identifikasi dan design dalam rangka percepatan ratio elektrifikasi;
 - d. Melaksanakan proses pembukaan Nomor Rekening baru bagi masyarakat penerima bantuan; dan

- e. Menyeleksi nama-nama penerima bantuan untuk biaya jasa penerangan.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pendataan jumlah kepala keluarga yang belum menikmati penerangan listrik di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao ;
- (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas melaksanakan proses pecairan dana dan bertanggungjawab secara keuangan dari kegiatan ini;
- (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mentransfer dana ke Bank NTT pada rekening masing-masing desa/kelurahan penerima bantuan dan bukti salinan transfer dikirim kepada Kepala Desa/Lurah bersangkutan;
- (4) PT. PLN (Persero) Area Kupang - Rayon Rote Ndao bertugas melakukan survey, identifikasi dan design dalam rangka percepatan ratio elektrifikasi serta menyiapkan tenaga profesional dan dukungan lainnya berupa penyediaan SEHEN serta komponen pendukung lainnya, serta bertanggungjawab mutlak terhadap teknis pelaksanaan kegiatan;
- (5) PT. Bank NTT cabang Rote Ndao melaksanakan proses pembukaan Nomor Rekening baru bagi masyarakat penerima bantuan;
- (6) Camat mengkoordinir para kepala desa pada wilayah masing-masing yang menerima bantuan pemasangan SEHEN sehingga tidak terjadi permasalahan di lapangan; dan
- (7) Kepala Desa/Lurah menyeleksi nama-nama penerima bantuan untuk biaya jasa penerangan dan menjelaskan hak dan kewajiban dari penerima bantuan.

BAB VI
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 7

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh SKPD Dinas PPKAD, PT. PLN (Persero) Area Kupang - Rayon Rote Ndao dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 8

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi :

- a. Arah kegiatan :
 - ~ Percepatan ratio elektrifikasi didaerah yang belum ada jaringan listrik sebanyak 7.000 Unit SEHEN.
- b. Rencana kegiatan :
 - ~ Penyebaran pemasangan SEHEN tersebar pada seluruh desa/kelurahan pada 10 (sepuluh) Kecamatan se Kabupaten Rote Ndao.

- c. Pelaksanaan kegiatan
- Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pemasangan SEHEN dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) Area Kupang - Rayon Rote Ndao.

Pasal 9


- (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh SKPD Dinas PPKAD dan PT. PLN (Persero) Area Kupang - Rayon Rote Ndao kepada Bupati;
- (2) Pelaporan menjadi salah satu dasar penilaian dalam kriteria alokasi anggaran pada tahun berikutnya.
- (3) Bantuan ini hanya berlaku bagi masyarakat yang belum memiliki SEHEN milik PT. PLN (Persero) apabila ternyata dilapangan ditemukan ketidak sesuaian data maka dapat dilakukan perubahan nama penerima bantuan.
- (4) Pergeseran dana kepada penerima bantuan dilakukan setelah berita acara pemeriksaan (BAP) pekerjaan dari pihak ke tiga.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
Pada tanggal, 7 Agustus 2012



Diundangkan di Baa
Pada tanggal, 7 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO,

AGUSTINUS ORAGERU

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 0130

Lampiran Peraturan Bupati Rote Ndao

Nomor : 27 Tahun 2012

Tanggal : 7 Agustus 2012

Tentang : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Jasa Penerangan Kepada Masyarakat Melalui Desa untuk Pemasangan (SEHEN) Tahun Anggaran 2012

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung program dibidang ketenagalistrikan, salah satu bentuk Energi yang sangat penting untuk mendorong berbagai aktifitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao. Untuk itu salah satu perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitas bantuan keuangan berupa dana yang ditransfer langsung ke rekening desa untuk pemberdayaan sasaran penerima di sub sektor bantuan jasa penerangan.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 telah menetapkan bantuan keuangan kepada masyarakat melalui Desa / Kelurahan di Kabupaten Rote Ndao.

Dana bantuan Keuangan Jasa Penerangan Kepada Masyarakat Melalui Desa Untuk Pemasangan Super Extra Hemat Energi (SEHEN) telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja tak terduga yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2012.

Untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan tersebut maka perlu diatur dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang bertujuan sebagai arahan dan pedoman kepada SKPD terkait dan aparat desa.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

- a. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan dan biaya jasa penerangan kepada masyarakat penerima Super Extra Hemat Energi (SEHEN);
- b. Memperlancar penyaluran dan pengelolaan bantuan keuangan dan biaya jasa penerangan secara efektif dan efisien.

2. Tujuan

- a. Memberdayakan masyarakat penerima Super Extra Hemat Energi (SEHEN);
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao;
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kepulauan di Kabupaten Rote Ndao;
- d. Mendorong berkembangnya produktifitas perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan.

3. Sasaran

Untuk masyarakat tidak mampu dan didaerah yang jauh dari jangkauan listrik PT. PLN (Persero) sebanyak 7.000 (Tujuh Ribu) Unit.

Ruang Lingkup Kegiatan

1. Besarnya bantuan keuangan dan biaya jasa penerangan untuk pemasangan Super Extra Hemat Energi (SEHEN) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
2. Kriteria
 - a. Pemasangan Super Extra Hemat Energi (SEHEN) diutamakan bagi masyarakat yang belum menikmati listrik;
 - b. Super Extra Hemat Energi (SEHEN) adalah milik PT. PLN (Persero) Area Kupang - Rayon Rote Ndao dan bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dan untuk itu pelanggan diharapkan dapat merawat dan memelihara secara baik, apabila terjadi kerusakan karena faktor teknis maka segera melapor ke PT. PLN (Persero) Area Kupang - Rayon Rote Ndao untuk diperbaiki atau diganti.
 - c. Nama nama penerima bantuan keuangan jasa penerangan kepada masyarakat melalui desa untuk pemasangan Super Extra Hemat Energi (SEHEN) adalah hasil seleksi dari para Kepala Desa/ Lurah.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Jasa Penerangan

1. Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao
Melaksanakan proses pencairan dana bantuan keuangan dari Kas Daerah ke Rekening Desa dan Kelurahan pada Tahun Anggaran 2012, sedangkan penyetorannya kepada Rekening PT. PLN (Persero) Area Kupang - Rayon Rote Ndao dilakukan setiap bulan sampai dengan bulan ke 13 (Tiga Belas) pada Tahun Anggaran 2013.
2. Bank NTT Cabang Rote Ndao
Melaksanakan proses pembuatan rekening sebanyak 7.000 (Tujuh Ribu) untuk masyarakat penerima bantuan keuangan, masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. PT. PLN (Persero) Area Kupang - Rayon Rote Ndao
Menerima pembayaran rekening dari Bank NTT Cabang Rote Ndao selama 13 (Tiga Belas) Bulan sebagai iuran pembayaran SEHEN;
4. Sisa dana sebesar Rp. 24.000,- (Dua Puluh Empat Ribu) pada rekening masing-masing penerima bantuan keuangan diakhir bulan ke 13 (Tiga Belas) merupakan milik penerima bantuan, selanjutnya pembayaran rekening menjadi tanggungjawab penerima bantuan.
5. Penerima bantuan tidak diperkenankan untuk menarik uang dari rekening dimaksud selain untuk pembayaran rekening Super Extra Hemat Energi (SEHEN) dan didebetkan secara otomatis oleh Bank NTT Cabang Rote Ndao.

E. Pengawasan dan Pelaporan

1. Pengawasan
Dalam pengawasan kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao dan instansi terkait;
2. Pelaporan
Para Kepala Desa/Lurah diwajibkan melaporkan realisasi pemasangan Super Extra Hemat Energi (SEHEN) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao dan Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao.

F. Penutup

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

dt

